



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jaminan terhadap ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa Ketertiban Umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sumbawa Barat maupun masyarakat yang datang ke Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang dimiliki, dikuasai/dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Hukum.
6. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau bangunan-bangunan yang sifatnya disediakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan/dilalui kendaraan bermotor/tidak bermotor maupun orang di jalan umum yang tidak dimiliki/dikuasai maupun dikelola oleh perorangan/kelompok/perusahaan.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai angkutan umum dengan trayek/jurusan tertentu sesuai ijin yang diberikan dan dipungut bayaran.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan/atau jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
10. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### KETERTIBAN

#### Bagian Pertama

#### Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

##### Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan dan setiap kendaraan umum dilarang menaikkan/menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditetapkan.

##### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan umum wajib beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut, menyimpan, memperjualbelikan bahan/barang beracun dan berbahaya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang wajib memasang (memberi) alat pengaman/perlindungan terhadap pengangkutan barang/benda yang dapat mengakibatkan jatuh/tumpah/tercecer/beterbangan yang dapat mengakibatkan terganggunya dan membahayakan pengguna lalu lintas di jalan.

- (4) Setiap orang dilarang memasang/mengendarai kendaraan dengan suara knalpot yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.
- (5) Setiap orang dilarang untuk memasukkan, memiliki, mengoperasikan becak sebagai alat angkutan barang maupun orang.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban dan penyitaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setiap orang dilarang mengoperasikan dokar dan sejenisnya disepanjang jalur jalan yang ditetapkan sebagai daerah bebas dokar dan sejenisnya.
- (8) Penetapan mengenai jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang mengemudikan atau membawa kendaraan melampaui kecepatan yang telah ditentukan pada setiap areal atau jalan yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kebut-kebutan di jalan umum kecuali pada tempat yang telah ditentukan dan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan manuver, zig-zag ataupun peristilahan lainnya saat mengemudikan/mengendarai kendaraan/motor di jalan umum.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan ternak yang akan mengakibatkan terganggunya lalu lintas jalan umum.
- (2) Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat dan/atau matinya ternak yang berkeliaran di jalan umum, pengemudi/pengendara kendaraan tidak wajib untuk memberi ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menanam atau membiarkan pohon-pohon yang dapat mengganggu lalu lintas, kabel listrik, telepon, instalasi air minum ataupun instalasi lainnya serta bangunan, tanaman maupun pekarangan orang lain.
- (2) Pemerintah atau aparaturnya sesuai tugas dan fungsinya dapat melakukan atau memerintahkan penebangan terhadap tanaman sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau menimbun bahan-bahan bangunan dan barang-barang lainnya pada jalan umum atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang dan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan/pengerjaan proyek pembangunan jalan atau proyek-proyek lainnya dan pelaksana/penanggung jawab proyek wajib memasang rambu-rambu/tanda-tanda pada 2 (dua) arah yang berlawanan paling sedikit 7 (tujuh) meter sebelum lokasi proyek.

- (3) Setiap orang dilarang mempergunakan badan jalan untuk parkir, mencuci kendaraan, untuk tempat usaha ataupun aktifitas lainnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- (4) Setiap orang dilarang membuang tanah galian, air limbah dan barang ikutan lainnya ke atas jalan.

#### Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang menyimpan atau parkir inap semua jenis kendaraan di jalan umum, jalur hijau dan taman.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan kegiatan di lokasi/badan jalan umum:
  - a. Membuat atau memasang portal;
  - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
  - c. Membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
  - d. Menutup seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi yang berakibat lalu lintas kendaraan dan orang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - e. Menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - f. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di kompleks-kompleks perumahan ataupun tempat lainnya atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Bagian Kedua

#### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang untuk merubah peruntukan tanah terhadap tanah-tanah pada garis sempadan sungai, sempadan danau/lebo, sempadan jalan, sempadan pantai, jalur hijau, taman, lapangan umum dan tempat umum lainnya baik itu membangun rumah (tempat tinggal), tempat usaha ataupun membangun untuk kepentingan lainnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- b. Melompat pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda / barang-barang disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- e. Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalan, jalur hijau dan taman kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali ditempat yang telah disediakan.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Lingkungan dan Tempat Tinggal

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keamanan lingkungan tempat tinggal.
- (2) Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk ronda ataupun bentuk lainnya yang disepakati oleh masyarakat setempat.
- (3) Setiap orang wajib menggembalakan, mengikat, mengkandangkan ternak peliharaan miliknya yang dapat berakibat berkeliaraan di jalan umum ataupun merusak tanaman milik orang lain.
- (4) Tatacara pemeliharaan dan penggembalaan ternak sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diatur dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 13

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban warga dan masyarakat sekitarnya baik itu dalam bentuk minum minuman beralkohol, bernyanyi, bermain gitar atau alat lainnya, berteriak dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan keonaran dan suasana gaduh.

##### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak, racun dan sejenisnya atau yang dapat merusak kelestarian lingkungan, ekosistem dan kehidupan manusia.

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ataupun limbah lainnya ke jalan, kali/sungai,selokan, atau secara sembarangan selain pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pada sungai / perairan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat membuang sampah.

##### Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang memindahkan, menyumbat atau menutup got/selokan secara permanen yang berakibat kepada tidak berfungsinya got/selokan kecuali atas Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mencorat-coret tembok, jalan aspal, pagar atau tempat-tempat tertentu yang dapat mengganggu keindahan lingkungan, kerapihan dan kebersihan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasang spanduk yang bersifat menghasut atau provokatif.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menurunkan/melepaskan/mencopot setiap spanduk sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang diwajibkan merawat/mengkandangan/mengikat anjing peliharaan miliknya sehingga tidak mengganggu ketertiban/keamanan/kebersihan dan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah atau aparaturnya berwenang melakukan penertiban terhadap anjing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dalam hal anjing dimaksud dianggap mengganggu keamanan/ketertiban/kebersihan dan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat terkait tentang akan diadakannya penertiban paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penertiban.
- (4) Bupati dapat menetapkan suatu kawasan/lingkungan/perkampungan/Desa/Kelurahan sebagai Daerah Bebas Anjing dan untuk selanjutnya tidak diperkenankan memelihara anjing pada kawasan tersebut kecuali atas ijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kelima

##### Tertib Usaha

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, menjajakan barang dagangan, melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, bantaran jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya yang dilarang kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Keenam

##### Tertib Bangunan

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau/lebo.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila ada Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dilakukan pembongkaran apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

#### Bagian Ketujuh

#### Tertib Pemilik atau Penghuni Bangunan

#### Pasal 22

- (1) Setiap pemilik atau penghuni diwajibkan memagar dan memelihara pagar pekarangan.
- (2) Setiap Pemilik atau penghuni diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu kepentingan umum atau dapat menimbulkan bahaya.

### BAB III

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban serta melakukan langkah-langkah persuasip terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang.
- (2) Seluruh unsur aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, wartawan, pemerintahan desa dan lain-lain dapat melakukan upaya-upaya pro aktif serta melakukan sosialisasi guna efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat dapat melakukan upaya-upaya pro aktif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang.

### BAB IV

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 25

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 22 diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau tertulis oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, diberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan apabila tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan/atau denda senilai tanaman atau benda yang dirusak.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan mempunyai dampak kerusakan lingkungan diancam hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 27

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara terperinci dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2007  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Terkait hal tersebut di atas, untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain dalam bentuk urusan wajib pemerintah kabupaten yaitu antara lain: penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut dan sebagai dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah serta sebagai pelaksanaan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya payung hukum yang akan bermuara pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu perlu menampung hal-hal khusus yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk menunjang keamanan dan ketertiban tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahan/barang berbahaya dalam hal ini adalah antara lain mudah terbakar dan meledak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Hurf a

Cukup jelas

Hurf b

Cukup jelas

Hurf c

Cukup jelas

Huruf d

Menutup seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan/keluarga/golongan/organisasi/ masyarakat untuk kepentingannya masing-masing, misalnya untuk pesta perkawinan, pengajian, kesenian, budaya, pertemuan dan semacamnya dan warga masyarakat dapat meminta pengamanan dari Petugas Pengamanan Daerah dan/atau Polisi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Hurf a

Cukup jelas

Hurf b

Cukup jelas

Huruf c

Keadaan darurat dalam hal ini adalah keadaan/kondisi sukar (sulit) yang tidak tersangka-tersangka (dalam bahaya) yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 66